

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan *dropout* dari sekolah.<sup>1</sup> Mulai dekade 1990an menurut *united nations children fund (UNICEF)* kejadian pernikahan usia dini mulai bergeser ke daerah perkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini diperkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016. Jadi artinya kasus pernikahan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat.

Deputi Femmy mengatakan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44 % lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 % kasus

---

<sup>1</sup> Arivia et al., (2016). Pernikahan Anak; Status Anak Perempuan. Jurnal Perempuan, Vol:21(1), Hal:4-8. ISSN:1410-153X.

nasional. Maraknya perkawinan anak ini akan menimbulkan polemik baru yaitu kemiskinan bagi Indonesia. Bahkan hal ini dapat menimbulkan angka kemiskinan ekstrem yang baru.<sup>2</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF mengatakan bahwa perkawinan usia dini merupakan masalah serius di Indonesia dengan jumlah perkawinan tertinggi ketujuh di dunia. Berdasarkan urutan negara tertinggi yaitu 1) Niger (Afrika Barat), 2) Chad (Afrika Tengah), 3) Malawi (Afrika Selatan), 4) Bangladesh, 5) India, 6) Kamboja dan 7) Indonesia. Sementara itu di ASEAN Indonesia termasuk dengan persentase kedua setelah Kamboja. Berdasarkan SDGs (Sustainable Development Goals), target pernikahan usia dini adalah nol persen pada tahun 2030.<sup>3</sup>

Secara nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik<sup>4</sup> pada 2021, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus menikah sebelum usia 18 tahun adalah 9,23%, terjadi penurunan sebanyak 1,12% jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 mencapai 10,35%. Provinsi Jawa barat termasuk sepuluh Provinsi terbesar dengan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus

---

<sup>2</sup> Kementrian coordinator bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia

<sup>3</sup> Putra. (2019). Perkawinan Usia Dini di Indonesia No.7 di Dunia. <http://www.kbknews.id/2019/11/22/perkawinan-usia-dini-di-indonesia-no-7-di-dunia/>. Diunduh tanggal 28 November 2022.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik. (2022). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021. Data Sensus. <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>. Diakses tanggal 24 Desember 2022.

kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun yaitu mencapai 10,9%, terjadi penurunan sebanyak 1,6% jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 mencapai 11,96%. Meskipun terjadi penurunan, jika target pernikahan usia dini adalah nol persen pada tahun 2030 masih jauh dari harapan.

Berdasarkan Data dari Muhammad Malik, Kepala DP2KBP3A Kediri (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Kediri), menjelaskan bahwa di Kediri terdapat jumlah kasus pernikahan dini yang mendapat dispensasi dari pengadilan agama, pada tahun 2021 sejumlah 620 kasus, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sejumlah 569 kasus dan terdapat penurunan pada tahun 2023 menjadi 104 kasus pada bulan Januari-Maret.

Hasil dari observasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri tentang pernikahan dini di Kecamatan Kota pada tahun 2023 sejumlah 12 orang.<sup>5</sup>

Pernikahan usia dini terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor dan biasanya terkait faktor lingkungan pergaulan, faktor orang tua, faktor budaya yang dianut, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor ekonomi ialah pendapatan ekonomi yang rendah membuat orang tua cenderung menikahkan anaknya

---

<sup>5</sup> Observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri, 2023

lebih dini untuk mengurangi beban keluarga dan dengan harapan anaknya bisa hidup lebih baik.<sup>6</sup>

Pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga. Di kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan hamil diluar nikah. Fenomena tersebut sering kita dengar di masyarakat, namun pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan.

Dari segi psikologis, anak yang belum mencapai usia matang, sebenarnya juga belum memiliki kesiapan dan pemahaman yang memadai tentang hubungan seks, sehingga bisa menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. lazim bila banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan dini akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian, karena kurang kesiapan mental kedua

---

<sup>6</sup> Shufiyah Fauziatu. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Jurnal Liiving Hadis, 3(1), 47–70. <http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1362>

pasangan yang belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi goncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila.<sup>7</sup>

Secara sosiologis, fenomena pernikahan dini ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender, yang akan dapat memicu dan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, di antaranya adalah: pertama, adanya kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Kekhawatiran orang tua menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, disebabkan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ketakutan anaknya tidak laku atau menjadi perawan tua. Oleh sebab itu, akan menjadi sebuah kebanggaan jika orang tua bisa menikahkan anaknya dalam usia yang relatif muda, karena anak yang sudah menikah diyakinkan akan membawa berkah bagi keluarga. Kedua, adanya kesiapan diri. Mereka

---

<sup>7</sup> Dariyo, psikologi perkembangan, 1999

yang sudah merasa mampu untuk membangun rumah tangga dan menafkahi, maka ia akan segera menikah meski usianya belum cukup matang. Ketiga, mengurangi beban ekonomi keluarga, merupakan harapan bagi orang tua yang secara ekonomi miskin. Dengan menikahkan anak gadisnya, maka beban ekonomi keluarga menjadi berkurang dan diharapkan anaknya yang telah menikah juga dapat membantu ekonomi orang tuanya. Keempat, marriage by accident (MBA) atau wanita yang sedang mengalami kehamilan diluar nikah. Peristiwa ini cukup banyak dijumpai oleh kaum remaja khususnya pada zaman sekarang seringkali ditemukan di lingkungan sekitar kita.<sup>8</sup>

Dari segi psikologis, wajar bila banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan dini akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian, karena kurang kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi masalah – masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi goncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila.

Dari pernyataan di atas, banyak menimbulkan permasalahan terutama dari sisi negatif pandangan masyarakat terhadap pasangan muda yang melakukan pernikahan dini. Maka penulis termotivasi untuk

---

<sup>8</sup> Rima Salima, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikososial Perempuan Di Kelurahan Cipayung Tangerang Selatan, skripsi, 2021

mengangkat permasalahan ini untuk diteliti lebih dalam mengenai *mental health* pada pasangan suami istri yang menikah dini yang akan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: “**Analisis Mental Health pada Pernikahan Dini di Kecamatan Kota Kediri**”.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, didapat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kota Kediri?
2. Bagaimana kondisi *mental health* pada suami terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kota Kediri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui kondisi *mental health* pada suami terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kota Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Bagaimana proses *mental health* pada Pernikahan Dini.

Manfaat praktis dari penelitian menikah dini ini antara lain:

1. Bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai bahan informasi dan pertimbangan terkait dengan pernikahan di usia dini.
2. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi sosial.
3. Bagi Peneliti Lain Menambah Pengetahuan sekaligus wawasan tentang *mental health* yang ada di Indonesia, kaitan *mental health* pada pernikahan dini.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mengetahui salah satu pengertian dalam memahami judul penelitian, maka diberikan definisi operasional untuk beberapa istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. *Mental Health***

Menurut Zakiah Daratjat, *mental health* adalah keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang sedang terjadi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Kemudian dia juga berpendapat bahwa *mental health* merupakan kondisi dimana individu terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa (*neurose*) dan dari gejala penyakit jiwa (*pchyose*).<sup>9</sup>

Menurut WHO (*The World Health Organization*), *mental health* adalah kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensinya

---

<sup>9</sup> Zakiah Daratjat, 2017, *Islam dan Kesehatan Mental*, Jakarta: PT Gunung Agung, h. 9

sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat beradaptasi dan berperan dalam lingkungan.<sup>10</sup> Pengukuran *mental health* dapat dilakukan dengan cara observasi kegiatan sehari-hari dan wawancara yang mengacu pada klinis seperti melibatkan pertanyaan terstruktur atau semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi tentang gejala, riwayat dan pengalaman individu.

## 2. Pernikahan dini

Pengertian pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun. Hal ini sinkron dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>11</sup>

Menurut Dlori Pernikahan Usia Dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah umur yaitu antara 13 sampai 19 tahun yang dapat dibidang belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologis. Sedangkan menurut Adhim menjelaskan yakni pernikahan dini adalah suatu pernikahan di bawah umur serta tidak dapat disebut cukup secara biologis, mental, dan kesiapan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> World Health Organization, tt, Investing In Mental Health, Switzerland: The Department of Mental Health and Substance Dependence, Noncommunicable Diseases and Mental Health, h. 7.

<sup>11</sup> Undang-undang No. 16 tahun 2019

<sup>12</sup> Fachria Octaviani, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, (Bandung, Pustaka Amini, 2007), 76

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian lain yang dijadikan telaah pustaka yakni penelitian-penelitian yang sesuai dengan judul yang sedang penulis teliti.

Diantaranya sebagai berikut:

1. Azarine Pandita Widyadhara dan Tasya Meilani Putri, 2021, Metode penelitian kuantitatif, Pengaruh Pernikahan Dini terhadap *Mental health* dan Fisik: Sistemik Review. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa: Pernikahan yang dilakukan di usia muda sering terjadi dikarenakan perjudohan, kehamilan diluar nikah, dan faktor ekonomi. Berbagai macam faktor yang memicu hal tersebut terjadi karena adanya himpitan faktor ekonomi, adanya kehamilan diluar pernikahan, mengalami putus sekolah, dan pengaruh pasangan untuk menikah muda. Pernikahan yang dilakukan di usia muda pun sering kali membuat pasangan mengalami kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis. Kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis akan berdampak buruk terhadap pernikahan, yaitu perceraian dan terlantarnya anak.<sup>13</sup>
2. Jeneri Alfa Sela Mangande, Desi dan John R. Lahade, 2021, Metode penelitian Kualitatif Deskriptif, Kualitas Pernikahan dan Status *Mental health* pada Perempuan yang Menikah Usia Dini. Hasil dari penelitian

---

<sup>13</sup> Azarine Pandita Widyadhara dan Tasya Meilani Putri, Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sistemik Review, 2021, Jurnal Ilmiah Kesehatan dibawah umur

ini mengungkapkan bahwa: dari hasil wawancara ditemukan adanya dampak pernikahan dini terhadap *mental health* partisipan. Adanya konflik yang mereka hadapi dalam rumah tangga, cara mereka menangani masalah dan cara mereka menghadapi tanggapan lingkungan luar, serta dampak lainnya dalam rumah tangga. Selain itu perubahan-perubahan yang mereka alami dalam hidup mereka dan pengalaman yang mereka dapatkan setelah menikah, ikut pula berpengaruh.<sup>14</sup>

3. Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, 2020, Metode penelitian Kajian Literatur, Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Remaja. Adapun faktor-faktor pernikahan dini yaitu: 1) Faktor ekonomi, 2) Orang tua, 3) Kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Secara biologis pada masa remaja terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia, dampaknya apabila di usia remaja ini terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi seperti abortus, anemia, kurang gizi, preeklamsi dan eklamsi. Dari segi psikologis, wajar bila banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan dini akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian, karena kurang kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Jeneri Alfa Sela Mangande, Desi dan John R. Lahade, kualitas pernikahan dan status kesehatan mental pada perempuan yang menikah usia dini, 2021, Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia

<sup>15</sup> Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja, 2020, Jurnal Pekerjaan Sosial

## G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam penulisan ini. Sistematika penulisan ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu, dan f) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) *mental health*, b) pernikahan dini.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas terkait: a) Jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) sumber data, d) prosedur pengumpulan data, e) teknis analisis data, f) pengecekan keabsahan data, dan g) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) pemaparan data dan temuan penelitian, dan c) Pembahasan Penelitian.

Bab V: Penutup, membahas tentang: a) Kesimpulan dan b) Saran-saran.